



P U T U S A N

Nomor 2789 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO (Alm);**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Ngawen RT/RW 001/011, Desa/
Kelurahan Trihanggo, Kecamatan
Gamping, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No. 2789 K/Pid.Sus/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 1 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta plastik klipnya.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk cleo dengan dua sedotan menempel ditutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna bening/ transparan.
 - 1 (satu) buah HP Smartfren, warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Cole Active, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 5091 VD atas nama pemilik Sulono alamat Sangen 1104/02 Banjar Rejo Tanjung Sari GK Merk Honda Type NF 100 LD jenis sepeda motor tahun pembuatan 2004 Noka MH1HB21144K072176 Nosin HB21E-1072868 warna Hitam No BPKB 7456042 I beserta kunci kontak dan STNKnya, dikembalikan kepada saksi EPIFANI WAHYANING PUDYASTUTI.
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 7 hal. Putusan No. 2789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN.Smn., tanggal 24 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta plastik klipnya.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk cleo dengan dua sedotan menempel ditutupnya dan satu pipet kaca yang disambung pada sedotan.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna bening/ transparan.
 - 1 (satu) buah HP Smartfren, warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan dengan ujung runcing.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Cole Active.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB 5091 VD atas nama pemilik Sulono alamat Sangen 1104/02 Banjar Rejo Tanjung Sari GK Merk Honda Type NF 100 LD jenis sepeda motor tahun pembuatan 2004 Noka MH1HB21144K072176 Nosin HB21E-1072868 warna hitam No BPKB 7456042 I beserta kunci kontak dan STNKnya.Dikembalikan kepada saksi EPIFANI WAHYANING PUDYASTUTI .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No. 2789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK., tanggal 23 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 24 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Smn., jo. 72/Pid.Sus/2017/PT.YYK., jo. Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan No. 2789 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT.YYK., tanggal 23 Oktober 2017 yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sleman Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN.Slm., tanggal 24 November 2017 yang menyatakan Terdakwa Jodi Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dibuat berdasar pertimbangan yang benar;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara:
 - Terdakwa menghubungi mas Bro untuk membelikan shabu, setelah terhubung via sms, mas Bro meminta agar Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika ke rekening Merdiana di bank BCA, setelah Terdakwa mentransfer uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, mas Bro menyerahkan Narkotika untuk diambil Terdakwa dengan petunjuk "1fx2 Jogja Kecamatan Kalasan ke selatan, ketemu perempatan pertama Sego Wiwit ke kiri di bawah pohon ke 2 kanan dan dibungkus plastik putih di dalam tanah yang ditindih batu";
 - Bahwa setelah diambil Terdakwa pergi ke tempat kos Afrillah Andi Aries, kemudian Terdakwa membeli peralatan hisap shabu, pada saat Terdakwa dan Afrillah sedang mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Afrillah ditangkap Polisi, saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No. 2789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisu shabu seberat 0,97 gram, bungkus plastik, 1 (satu) buah bong, sedotan korek api, HP, potongan sedotan dari plastik;

- Bahwa berdasar hasil uji laboratorium balai laboratorium kesehatan Yogyakarta Nomor 441/01163/C3 tanggal 13 April 2017 bahwa barang bukti shabu tersebut mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa namun demikian putusan pemidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki mengingat barang bukti yang ditemukan relatif sedikit, serta hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan shabu yang dibeli bukan untuk diedarkan kembali/atau dijual, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JODI KURNIAWAN PRAWOTO bin PARWOTO (Alm)** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pid.Sus/2017/PT YYK., tanggal 23 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN.Smn., tanggal 24 Agustus 2017 mengenai lamanya pidana penjara yang

Hal 6 dari 7 hal. Putusan No. 2789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan No. 2789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196006131985031002

Hal 8 dari 7 hal. Putusan No. 2789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)